



Tindakan Preventif dari Pemerintah untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi Sasongko^{1*}, Ninna Maulidayna², Dhea Januastasya Audina³, Anita Rosdiana⁴, Dewi Atriani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; octavia05102003@yahoo.com, maulidaynaninna@gmail.com, djaudinaaa@gmail.com, anitarosdiana850@gmail.com, dewiatriani@fh.unmul.ac.id

Abstrak: Dinamika dalam perkembangan konsep Perseroan Terbatas mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan upaya pemerintah yang berusaha mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperkenalkan konsep baru tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dari Pendirian Perseroan Perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengizinkan pendirian Perseroan oleh satu orang dengan surat pernyataan, yang menimbulkan konflik hukum dengan konsep pendirian tunggal karena kurangnya unsur perjanjian, yang inkonsistensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya diperlukan tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah tindakan itikad tidak baik dari pendirian perseroan perorangan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti penegakan hukum yang ketat, pemantauan aktif terhadap aktivitas keuangan, dan peningkatan transparansi dalam proses pendirian perusahaan perorangan. Selain itu, regulasi yang ketat dan audit rutin juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan adanya tindakan preventif yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: Tindakan Preventif; Pendirian; Perseroan Perorangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2569>

*Correspondensi: Octavia Fatma Nur

Kusuma Dewi Sasongko

Email: octavia05102003@yahoo.com

Received: 06-03-2024

Accepted: 14-04-2024

Published: 26-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The dynamics in the development of the concept of Limited Liability Company (PT) have undergone changes following the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This is a government effort to promote the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises through the Omnibus Law on Job Creation, which introduces a new concept of establishing Limited Liability Companies. The purpose of this research is to examine the Preventive Actions by the Government to Prevent Acts of Bad Faith by Individual Company Founders. This research uses a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. The research results show that Article 153A of Law Number 11 of 2020 allows the establishment of a Company by one person with a declaration letter, which creates legal conflicts with the concept of sole establishment due to the lack of agreement elements, inconsistent with the Limited Liability Company Law. Therefore, preventive actions are needed by the government to prevent acts of bad faith by individual company founders. In this case, the government can take steps such as strict law enforcement, active monitoring of financial activities, and increased transparency in the process of establishing individual companies. Additionally, strict regulations and routine audits are also applied to ensure compliance with rules and prevent potential misuse. With effective preventive actions, it is hoped to create a healthy and integrity-based business environment, and promote sustainable and inclusive economic growth.*

Keywords: *Preventive Actions; Establishment; Individual Company*

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi pilihan yang sangat diinginkan dalam bentuk usaha, terutama jenis PT terbuka, karena dalam struktur usaha tersebut, modal telah terkonsolidasi tanpa mempertimbangkan latar belakang individu pemegang saham. Hubungan personal antara pemegang saham bukanlah faktor kunci lagi, melainkan yang lebih penting adalah seberapa besar modal yang diinvestasikan dalam saham PT. Pertimbangan atas kelaziman mungkin menjadi salah satu alasan bagi seseorang dalam memutuskan untuk mendirikan PT. (Rudhi Prasetya, 1995).

Sejak tahun 1995, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, sebelum Agustus 2007 pengaturan hukum perseroan di Indonesia pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Terakhir, sejak 16 Agustus 2007, berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perubahan undang-undang tersebut selalu mengikuti kepentingan dan kebutuhan pada masanya.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Bayu Dwi Anggono, 2020). Dengan UU ini, beberapa undang-undang yang terkait dengan lapangan pekerjaan telah direvisi dan ditiadakan (Travis, 2019). Maksud dari pembentukan dan perbaruan hukum ini adalah untuk mencapai keseimbangan sosial, yang mencakup kehidupan yang teratur, adil, dan sejahtera. Pemahaman terhadap hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan haruslah mudah dipahami.

Kemunculan UU Cipta Kerja telah memicu diskusi yang luas di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT). UU Cipta Kerja mengubah dan menambahkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 153A UU Cipta Kerja, misalnya, telah direvisi dengan penyisipan 10 pasal tambahan (Bertrand, 2019).

Dengan adanya Pasal 153A dalam UU Cipta Kerja, diciptakan jenis baru PT yang sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang lebih dikenal sebagai PP Nomor 8 Tahun 2021, mengidentifikasinya sebagai Perseroan Perorangan atau PT Perorangan (Khalid, 2021).

PT Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja memiliki perbedaan yang signifikan dengan PT yang diatur dalam UUPB. Perbedaan pokok terletak pada jumlah pendiri PT. Sesuai dengan Pasal 153A dalam UU Cipta Kerja, PT Perorangan dapat didirikan oleh satu individu yang mengajukan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, definisi perseroan menurut Pasal 7 ayat (1) UUPB sangat berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (1) UUPB mengharuskan perseroan didirikan oleh minimal dua orang atau lebih melalui akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Dari penjelasan pasal tersebut, adanya ketidaksesuaian prosedural dalam pendirian Perseroan, yang kemungkinan akan menciptakan konflik norma dan ketidakpastian hukum terkait keabsahan surat pernyataan yang menjadi dasar pendirian Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha kecil dan menengah (Haffajee, 2020). Peluang celah hukum dalam pendirian Perseroan Perorangan yang hanya berdasarkan surat pernyataan dapat dimanfaatkan oleh individu dengan itikad tidak baik. Menurut Amalia Rooseno, itikad tidak baik mencakup tindakan "penipuan", rangkaian perbuatan "menyesatkan" orang lain, serta perilaku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk memperoleh keuntungan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja tidak sah untuk mencapai tujuan yang tidak jujur. (Agus Mardianto, 2010). Misalnya, memanfaatkan fasilitas intensif berupa pembiayaan dari pemerintah bukan untuk mendukung perkembangan UMKM, tetapi untuk keuntungan pribadi. Setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan, individu tersebut mungkin akan menjual perusahaan kepada pihak lain, yang kemudian dapat mendirikan kembali Perseroan Perorangan. Validitas pernyataan kehendak dalam pendirian Perseroan Perorangan perlu diteliti lebih mendalam guna mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait perubahan dan penambahan Pasal pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta mencari tahu terkait tindakan preventif yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya tindakan itikad tidak baik dalam pendirian PT Perorangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti pendekatan yang digunakan adalah dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, atau dikenal juga sebagai pendekatan perundang-undangan. (Bambang Sunggono, 2016). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian ini mengacu pada pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam jurnal ini (Palma, 2019). Dengan pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain untuk memperoleh argumentasi yang sesuai. Penelitian ini juga didasarkan pada pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan bahan hukum lain yang berkaitan.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan dan Penambahan Pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PT adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh sero atau saham sebagai modal utama, mencerminkan tanggung jawab dalam kelangsungan usaha. (H.M.N. Purwosutjipto, 2009). Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan lagi. Perseroan Terbatas menjadi salah satu sarana utama untuk melakukan kegiatan ekonomi, yang telah menjadi suatu keharusan dan tak terbantahkan. Praktik bisnis oleh para pelaku usaha kini seringkali melibatkan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, karena memberikan

pembatasan tanggung jawab yang jelas. (Binoto Nadapdap, 2016. Perseroan Terbatas menjadi bentuk usaha yang sangat ideal karena menitikberatkan pada konsentrasi modal tanpa mempertimbangkan latar belakang individu pemegang sahamnya, terutama dalam jenis Perseroan Terbatas terbuka (Bhagat, 2022). Untuk mendirikan PT, modal mengacu pada setiap pemegang saham sesuai dengan nilai nominal saham yang dimiliki.

PT, atau Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian yang dialami perseroan akibat penurunan performa hanya sejalan dengan persentase modal yang dimiliki dan diserahkan saat menjadi pemegang saham (Goodhart, 2020). Hubungan antarpribadi pemegang saham bukan lagi faktor utama, melainkan besarnya modal yang diinvestasikan dalam saham Perseroan Terbatas tersebut. Karena itu, semua utang perusahaan tidak bisa ditanggung oleh aset pribadi para pemegang saham, tetapi hanya sebatas modal saham yang disetor ke perusahaan. Pengecualian terjadi jika persyaratan PT sebagai badan hukum belum dipenuhi, pemegang saham secara tidak benar menggunakan PT untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam tindakan melawan hukum oleh PT, atau menggunakan kekayaan PT secara tidak sah sehingga kekayaan PT tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Oleh karena itu, pendirian PT setidaknya membutuhkan beberapa unsur penting, termasuk badan hukum yang menggabungkan modal, pendirian melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha, dan modal yang terdiri dari saham. (M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, 2007).

UUPT. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). secara jelas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, PT memiliki karakteristik yang membedakannya dari badan hukum lainnya, termasuk memiliki harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan spesifik, memiliki kepentingan independen, dan memiliki struktur organisasi yang teratur. (Nicky Yitro Mario Raming, 2013). Dengan kata lain, menurut ketentuan yang terdapat dalam UUPT, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri, yaitu perusahaan harus didirikan oleh dua orang atau lebih, didirikan melalui akta autentik, dan memiliki modal dasar perseroan. Sehingga, faktor kebiasaan juga bisa mempengaruhi seseorang dalam memilih untuk mendirikan Perseroan Terbatas. (Rudhi Prasetya, 1995). Walaupun bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT) sedikit banyak lebih diminati oleh pelaku usaha, tetapi proses pendiriannya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan non-badan hukum. Ini berdampak pada kesulitan pelaku usaha di sektor mikro dan kecil yang memiliki modal terbatas untuk mendirikan PT.

Fenomena sosial yang menciptakan keterbatasan tertentu menuntut adanya regulasi yang relevan dan fleksibel dari negara untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satu kebutuhannya adalah regulasi tentang perseroan terbatas. Meskipun perseroan terbatas telah hadir di tengah masyarakat, namun belum mampu memberikan manfaat secara menyeluruh bagi semua elemen masyarakat khususnya pelaku usaha. Oleh karena itu, fakta sosial ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dan penambahan

aturan guna memberikan kemudahan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dengan dukungan dari pelaku usaha, pemerintah saat ini terus mendorong kemudahan berusaha di Indonesia (Soener, 2019). Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kemudahan dalam kegiatan usaha adalah dengan menerbitkan UU Cipta Kerja, yaitu undang-undang yang menggabungkan atau merangkul berbagai perubahan dalam beberapa bidang kebijakan atau regulasi menjadi satu undang-undang tunggal. Sementara, omnibus law merupakan istilah yang mengacu pada undang-undang yang mencakup banyak perubahan dalam berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, investasi, dan lingkungan hidup (Ortiz, 2020). Sehingga, tujuan omnibus law dalam UU Cipta Kerja dengan menggabungkan berbagai perubahan kebijakan dalam satu undang-undang, diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam persaingan global

Pemerintah telah merilis regulasi sebagai bagian dari upaya memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU Cipta Kerja terkait pembuatan peraturan turunan untuk PT Perorangan. Salah satu regulasi yang dikeluarkan adalah sebagai berikut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersahabat bagi investasi serta tanggap terhadap pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kebutuhan korporasi (Sparviero, 2020). Langkah lainnya adalah memberikan kemudahan dalam berusaha dengan memfasilitasi pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi standar untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain peraturan yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah juga menerbitkan regulasi tambahan untuk mendukung Perseroan Perorangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang berkaitan dengan Modal Dasar Perseroan serta proses Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Sesuai dengan Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021).

UU Cipta Kerja merupakan sebuah peraturan yang mengambil bentuk Omnibus Law pertama di Indonesia. Omnibus Law di Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih birokrasi dan peraturan yang ada di Indonesia, dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat serta meningkatkan jumlah investasi dari para investor. Konsep Omnibus Law memungkinkan untuk mengubah, menghapus, mencabut, atau menetapkan peraturan baru untuk beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek yang diubah terkait dengan badan hukum perusahaan adalah UUPT. Omnibus law, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan yang terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022). merupakan bagian dari undang-undang dan dapat menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (Tomy Michael, 2020). Dalam UU Cipta Kerja, terjadi perubahan dan penambahan pasal dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

Salah satu perubahan tersebut adalah penambahan Pasal 153 A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil Menengah dapat didirikan 1 (satu) orang;
2. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil Menengah dapat dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang menggunakan Bahasa Indonesia;
3. Ketentuan lebih lanjut terkait Pendirian Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 153 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Jika kita perhatikan Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa Perseroan harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia, itu mengindikasikan bahwa PT (Perseroan Terbatas) secara umum didirikan oleh minimal 2 orang. Meskipun pasal 7 ayat (7) memberikan pengecualian terhadap pendirian PT oleh 2 orang, hal ini hanya berlaku untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan perseroan bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, dan lainnya. Jadi, dalam UUPT, pengecualian terhadap pendirian perusahaan oleh 2 orang hanya berlaku untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara dan yang beroperasi di sektor pasar modal. Pengecualian ini tidak berlaku bagi perusahaan swasta yang didirikan oleh masyarakat umum. Sementara, Pasal 153 A menegaskan bahwa perseroan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian yang ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Terlihat bahwa UU Perseroan Terbatas hanya fokus pada prosedur, kriteria, dan persyaratan untuk mendirikan PT saja, sedangkan UU Cipta Kerja berusaha memperluas jenis PT dengan memasukkan aturan mengenai PT Perorangan untuk memberikan kerangka hukum yang spesifik terkait pendirian PT Perorangan. Melalui pengesahan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas terkait dengan proses pendaftaran dan syarat pendirian PT, terutama yang berkaitan dengan PT Perorangan. Meskipun UU PT menetapkan bahwa PT harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih, UU Cipta Kerja membuka peluang bagi usaha kecil untuk tetap mendirikan PT yang bertujuan untuk memfasilitasi kemudahan berusaha meskipun hanya dengan satu orang pendiri. Berdasarkan pasal tersebut, UU Cipta Kerja secara jelas memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil, untuk mendirikan perusahaan berbentuk PT yang dapat didirikan oleh satu orang. Dengan demikian, kehadiran UU Cipta Kerja memperluas definisi PT dengan mengakomodasi berbagai jenis usaha di Indonesia melalui inklusi ketentuan mengenai PT Perorangan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dibentuk atas dasar modal saham, mencerminkan tanggung jawab dalam kelangsungan usaha. Kehadirannya dalam kegiatan ekonomi sangat signifikan dan menjadi sarana utama dalam melakukan aktivitas bisnis, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. PT memberikan keunggulan berupa pembatasan tanggung jawab yang jelas bagi para pemegang saham, di mana tanggung jawab mereka terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikan. Hal ini membuat PT menjadi bentuk usaha yang ideal, terutama karena tidak mempertimbangkan

latar belakang individu pemegang sahamnya. Namun, proses pendirian PT tidaklah sederhana, terutama bagi pelaku usaha di sektor mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal. Fenomena ini menuntut adanya regulasi yang relevan dan fleksibel dari pemerintah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan mengatur pendirian PT Perorangan.

UU Cipta Kerja, sebagai bagian dari omnibus law pertama di Indonesia, memperkenalkan regulasi yang menggabungkan berbagai perubahan dalam beberapa bidang kebijakan menjadi satu undang-undang. Dalam konteks PT, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terutama dengan menambahkan Pasal 153A yang memungkinkan pendirian PT oleh satu orang untuk usaha mikro dan kecil. Langkah ini dirancang untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mendirikan PT, meskipun hanya dengan satu orang pendiri, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam persaingan global.

Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa kemudahan dalam pendirian PT ini tidak disalahgunakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mencegah tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti penyalahgunaan PT untuk kepentingan pribadi atau tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) harus dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi investasi sekaligus tanggap terhadap pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Secara keseluruhan, perubahan regulasi yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan PT Perorangan, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa fasilitas ini digunakan dengan itikad baik dan tidak disalahgunakan, sehingga tujuan utama dari regulasi ini dapat tercapai dengan optimal.

Tindakan Preventif Pemerintah untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian PT Perorangan

Pendirian dan operasional perseroan terbatas untuk UMKM oleh satu orang pendiri atau pemegang saham, dikenal sebagai single shareholder, telah diatur. Pemerintah menganggapnya sebagai langkah untuk memudahkan, melindungi, dan memberdayakan UMKM serta perkoperasian. Single shareholder menjadi tren dalam perkembangan hukum korporasi global yang diadopsi oleh Indonesia demi kesejahteraan masyarakat yang ingin berusaha dan mencapai kemakmuran.

Menurut Pasal 153A jo. Pasal 153B dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas perorangan dapat didirikan dengan syarat-syarat tertentu. Ini mencakup kriteria Usaha Mikro dan Kecil, surat pernyataan pendirian, maksud dan tujuan usaha, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain terkait pendirian perseroan. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang mencakup detail seperti nama, tempat kedudukan, waktu berdiri, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal, alamat, serta informasi pribadi dari pendiri, direktur, dan pemegang saham.

Dengan demikian, perseroan terbatas perorangan memiliki unsur-unsur seperti badan hukum, memenuhi kriteria UMKM, surat pernyataan pendirian, maksud dan tujuan usaha, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain terkait pendirian perseroan. (Rumawi, 2023). Perseroan terbatas perorangan memenuhi kriteria yang terdapat dalam unsur-unsur perseroan terbatas. Dengan semua kriteria tersebut terpenuhi, maka perseroan terbatas perorangan dapat dianggap sebagai perseroan terbatas. Demikian pula, perseroan terbatas perorangan memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan badan hukum. Dengan semua syarat tersebut terpenuhi, maka perseroan terbatas perorangan dapat dianggap sebagai badan hukum. (*Ibid*, hlm. 71).

PT Perorangan memiliki banyak keunggulan, diantaranya: (1) Pendirian PT Perorangan hanya membutuhkan satu orang sebagai pendiri, memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan hukum secara mandiri tanpa perlu mencari mitra usaha; (2) Proses pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup dengan surat pernyataan bermaterai, memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses administrative; (3) Sebagai badan hukum, PT Perorangan memisahkan kekayaan individu dengan kekayaan perusahaan, sehingga jika perusahaan mengalami kebangkrutan, tanggung jawab finansial hanya terbatas pada aset perusahaan, melindungi kekayaan pribadi pemilik; (4) Status badan hukum dapat diperoleh dengan mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik, serta tidak ada kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, mengurangi beban birokrasi; (5) Memungkinkan pemilik usaha untuk memiliki 100% saham secara individu, memberikan kontrol penuh atas perusahaan; (6) Tidak memerlukan modal besar seperti PT persekutuan modal, memperluas akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memulai usaha mereka.

Namun disisi lain terdapat pula kekurangan dan celah yang ditimbulkan akibat mudahnya pendirian PT Perorangan itu sendiri, seperti: (1) Karena dipimpin oleh satu orang, perusahaan umumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan dari pihak lain karena bergantung sepenuhnya pada satu individu; (2) Semua aspek operasional perusahaan, seperti pembelian, pemasaran, manajemen karyawan, dan produksi, ditangani oleh satu orang; (3) Tidak ada kemungkinan untuk menambah pemilik saham. Jika seorang pengusaha ingin bermitra dengan menambahkan pemilik perusahaan, ini tidak diperbolehkan. Pengusaha tersebut harus mengubah perusahaan perorangan menjadi perusahaan biasa; (4) Pemilik usaha bertanggung jawab atas manajemen dan pendanaan, menghadapi beban ganda; (5) PT Perorangan hanya cocok untuk usaha kecil dan mikro; (6) Modal terbatas merupakan ciri khasnya; (7) Jika terjadi masalah dalam pengelolaan perusahaan, harus diselesaikan sendiri oleh pemilik perusahaan; (8)

Keberlanjutan usaha kurang terjamin karena modal dan manajemen hanya bergantung pada satu orang. (Meli Oktarina, hlm. 41–42). Segala kekurangan dan celah yang ada dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik kepentingan dan adanya itikad tidak baik dalam pembentukan Perseroan Perorangan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur organisasi perusahaan terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris (Dekom), dan pemegang saham yang berkumpul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas Direksi adalah menjalankan perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab kepada RUPS. Sebaliknya, RUPS menetapkan kebijakan umum perusahaan dan mengevaluasi kinerja Direksi dan Dekom. Menurut Pasal 97 UU PT, Direksi harus menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuh; jika terjadi kesalahan atau kelalaian, Direksi bertanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan. Direksi juga harus bertindak sesuai kepercayaan yang diberikan, memprioritaskan kepentingan perusahaan, menghindari benturan kepentingan, dan mengutamakan kepentingan perseroan daripada pemegang saham. Jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang merugikan perusahaan, Direksi dapat diminta pertanggungjawaban hingga harta pribadi, suatu prinsip yang dikenal sebagai "*piercing the corporate veil*". (Rahmah Perindha Novera, 2023).

Meskipun PT memiliki kemampuan untuk menanggung tanggung jawab atas tindakannya sendiri, seperti yang disebutkan sebelumnya, pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan juga dapat diminta dari organ perusahaan lain, seperti pemegang saham dan direksi. Dalam PT biasa, pembagian tugas dan wewenang antara organ perusahaan terlihat jelas, dengan direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh direksi dan Dekom. Namun, dalam PT Perorangan, pendiri juga bertindak sebagai direktur dan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keputusan pemegang saham PT Perorangan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan RUPS. Dengan demikian, tidak ada pemisahan antara RUPS dan direksi, keduanya dipegang oleh satu individu yang sama. Karena tidak ada pemisahan ini, direksi tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS dalam hal pengurusan perseroan, seperti: (1) Menetapkan remunerasi dan tunjangan untuk direksi; (2) Mengubah pernyataan pendirian (di PTP, tidak ada keberadaan Anggaran Dasar, pendirian PTP hanya memerlukan pernyataan pendirian); (3) Melakukan pembubaran perusahaan; (4) Mengajukan permohonan pailit perusahaan ke Pengadilan Niaga; (5) Direksi tidak diharuskan untuk menyampaikan laporan pengurusan perusahaan pada RUPS; meskipun dalam PTP, ada kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan, tetapi laporan tersebut cukup disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. (*Ibid*, hlm. 3954-3955).

Potensi konflik kepentingan dalam perseroan perorangan, di mana pemegang saham juga menjabat sebagai satu-satunya anggota direksi, sangat besar. Ini disebabkan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil, yang seringkali memiliki manajemen keuangan yang kurang baik, menggunakan omset dan laba perusahaan untuk kepentingan pribadi. Seseorang

dapat membatasi tanggung jawabnya dengan mendirikan perusahaan di mana dia menjadi pemegang saham tunggal dan direktur sekaligus. Namun, kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham tunggal ini dapat mengakibatkan kehilangan independensi perusahaan.

Dalam situasi ini, pemegang saham tunggal memiliki kendali eksklusif tanpa adanya pengawasan eksternal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan yang memadai bagi kreditur dan pihak ketiga terhadap klaim atas aset perusahaan. Di sisi lain, ada pula potensi pembentukan atau pendirian PT Perorangan dengan itikad tidak baik karena pemegang saham juga memiliki kesempatan untuk menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau menjaminkannya untuk utang pribadi. Perusahaan dengan anggota tunggal dapat disalahgunakan oleh pemegang saham tunggalnya, dengan risiko pencampuran kekayaan antara individu dan perusahaan serta penipuan terhadap kreditur atau pihak ketiga. Karena kurangnya kontrol dari pemegang saham terhadap direksi, perseroan perorangan rentan terhadap pencampuran kekayaan dan penyalahgunaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang dapat mengakibatkan manajemen yang buruk dan kerugian bagi pihak ketiga yang berurusan dengan perusahaan tersebut. (*Ibid*, hlm. 3956). Kelemahan hukum ini dapat dieksploitasi oleh individu yang memiliki niat buruk untuk memanfaatkan dana pinjaman dan insentif dari pemerintah, bukan untuk meningkatkan bisnis mikro dan kecil, tetapi untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Setelah mencapai keuntungan yang diinginkan, mereka kemudian mentransfer kepemilikan ke pihak lain melalui penjualan, sehingga mereka dapat mengajukan pendaftaran ulang dengan identitas baru. (Sintha Pangesti,2021).

Terdapatnya celah untuk melakukan perbuatan buruk karena adanya kemungkinan itikad tidak baik dalam pendirian Perseroan Perorangan, menjadikan pemerintah perlu untuk melakukan tindakan preventif demi mencegah adanya itikad tidak baik tersebut. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya situasi seperti ini, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang komprehensif. Diperlukan sistem terintegrasi dan modern yang dapat mendeteksi setiap individu yang memiliki perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil, serta mencatat setiap perubahan kepemilikan dan pembubaran perusahaan. Sistem ini harus didukung oleh perangkat dan teknologi canggih, serta sumber daya manusia yang berkualitas di kementerian terkait. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya niat buruk dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan kreditor atau pihak lain.

Apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 153A dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa pendirian perseroan untuk usaha mikro kecil dapat dilakukan tanpa melibatkan akta notaris. Sebagai gantinya, proses ini melibatkan pembuatan surat pernyataan pendirian yang mencakup maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan informasi terkait pendirian perseroan terbatas. Surat pernyataan tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini mengakibatkan pengurangan peran notaris dalam proses pendirian badan hukum, sehingga tidak ada lagi pelaksanaan dan pengawasan langsung dari notaris. (Sylvia Putri,2022).

Pemerintah perlu mengambil tindakan preventif terhadap potensi celah hukum yang mungkin muncul dengan memperkuat kerangka hukum dasar dan regulasinya di masa mendatang. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem yang terintegrasi dan canggih untuk UMKM, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas di Kementerian terkait. Penting juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep menjalankan perseroan perorangan dan prosedur pelaporan keuangan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seharusnya dilibatkan dalam upaya edukasi dan dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan Perseroan Perorangan mereka. (*Ibid*, hlm. 130).

Hal ini karena Notaris diberi wewenang oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang dapat membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga diperlukan pula keterlibatan notaris dalam upaya edukasi masyarakat sebagai tangan kanan pemerintah (Veronika Chika Harin Astuti, 2023) walaupun pada kenyataannya pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan Akta.

Adapun beberapa tindakan preventif lain yang dapat diambil oleh pemerintah, yaitu berupa:

1. Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan

Penguatan regulasi perseroan terbatas perorangan menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis dan keuangan. Regulasi yang lebih ketat dapat membantu mengurangi risiko tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas yang sering terkait dengan jenis struktur bisnis ini. Melalui regulasi yang diperkuat, pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang lebih ketat terkait dengan modal minimum, perlindungan keuangan, dan pelaporan keuangan yang transparan. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan lebih bagi pemilik perusahaan terhadap risiko keuangan yang berlebihan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap struktur bisnis ini. Dengan mengatur regulasi dengan baik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi perseroan terbatas perorangan, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

2. Proses Pendaftaran dan Verifikasi yang Ketat

Dikarenakan proses pendaftaran Perseroan Perorangan hanya perlu dilakukan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka diperlukan proses pendaftaran dan verifikasi yang ketat dalam pendaftaran perseroan perorangan. Dengan menerapkan proses pendaftaran yang ketat, pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih bagi konsumen, investor, dan pihak terkait lainnya dalam ekosistem bisnis online, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini adalah langkah yang krusial dalam membangun lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan terpercaya di era digital ini.

3. Penegakan Hukum yang Aktif dan Sanksi yang Tegas

Pemerintah perlu memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang aktif untuk memeriksa aktivitas perusahaan yang didirikan. Ini dapat melibatkan audit reguler, inspeksi, dan investigasi terhadap kegiatan yang mencurigakan atau potensial melanggar hukum. Tindakan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah tindakan itikad tidak baik.

Selain itu, untuk mencegah tindakan itikad tidak baik, penting untuk memiliki sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelanggar hukum. Ancaman sanksi yang serius, seperti denda besar, pencabutan lisensi, atau tindakan hukum pidana, dapat menjadi deterren yang efektif bagi orang-orang yang mencoba memanfaatkan sistem dengan cara yang tidak sah.

Salah satu contoh sanksi terkait pelanggaran dalam perseroan perorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu pasal yang mengatur tentang sanksi adalah Pasal 122 UU PT. Pasal 122 UU PT menyebutkan bahwa pengurus atau direksi yang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi kepada perusahaan, kecuali jika pengurus atau direksi tersebut membuktikan bahwa tindakannya tersebut dilakukan dalam kepentingan perusahaan dan telah sesuai dengan kewenangannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Sanksi lainnya dapat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bisnis dan korporasi, serta peraturan internal perusahaan. Hal ini termasuk sanksi-sanksi seperti pencabutan izin usaha, denda, atau larangan berbisnis, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun pendirian PT perorangan merupakan langkah signifikan untuk memudahkan dan memberdayakan pelaku UMKM, ada sejumlah tantangan dan risiko yang harus diatasi. Kelemahan hukum yang ada dapat dimanfaatkan oleh individu dengan itikad tidak baik, merugikan kreditur dan pihak ketiga, serta menciptakan ketidakstabilan dalam lingkungan usaha. Oleh karena itu, tindakan preventif yang komprehensif dari pemerintah sangat diperlukan.

Menetapkan persyaratan yang lebih ketat terkait dengan modal minimum, pelaporan keuangan yang transparan, dan perlindungan keuangan. Menerapkan prosedur pendaftaran dan verifikasi yang ketat untuk mencegah penipuan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mengaktifkan mekanisme pemantauan, audit reguler, dan penegakan hukum dengan sanksi tegas bagi pelanggar hukum. Adanya aturan-aturan dan sanksi bagi pendiri perseroan dengan itikad tidak baik inilah yang dapat menjadi tindakan preventif pemerintah dalam mencegah adanya upaya pendirian dengan itikad tidak baik.

Dengan memperkuat kerangka hukum dan regulasi, serta mengembangkan sistem terintegrasi yang canggih untuk UMKM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan stabil. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep PT perorangan dan prosedur pelaporan keuangan juga sangat penting. Pelibatan notaris dalam edukasi dan dukungan terhadap masyarakat

yang ingin mendaftarkan PT perorangan dapat menjadi upaya tambahan yang signifikan. Sehingga, meskipun PT perorangan memberikan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM, pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa tujuan pemberdayaan dan perlindungan UMKM dapat tercapai dengan efektif.

Simpulan

UU Cipta Kerja, sebagai bentuk Omnibus Law, telah mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penambahan Pasal 153A yang memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan menjadi alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan hukum tanpa memerlukan mitra usaha. Proses pendiriannya lebih sederhana karena hanya memerlukan satu orang pendiri dan surat pernyataan pendirian. Pendirian yang mudah, perlindungan terhadap aset pribadi, dan proses administrasi yang ringkas adalah beberapa keunggulan Perseroan Perorangan.

Meskipun memiliki kelebihan, Perseroan Perorangan juga memiliki kelemahan, seperti kesulitan dalam pengumpulan modal dan risiko manajemen tunggal. Selain itu, ada celah untuk penyalahgunaan dan itikad tidak baik dalam pendiriannya. Sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan Perseroan Perorangan. Ini termasuk penguatan regulasi, proses pendaftaran yang ketat, penegakan hukum yang aktif, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum. Dengan mengambil tindakan preventif yang sesuai, pemerintah dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan Perseroan Perorangan dan memastikan bahwa badan hukum ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ekonomi dan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggono, Bayu Dwi. 2020. *"Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia"*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 1 (2020): 17.
- Astuti, Veronika Chika Harin., dkk. *"Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Persero Terbatas (Studi Kasus di Kantor Notaris / PPAT Fahmi Amalyah, SH., M.Kn.)"*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 2, No. 7 (2023): 821.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran RI Nomor 6620. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran RI Nomor 4717. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-*

- Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran RI Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Mardianto, Agus. 2010. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. Jurnal Dinamika Hukum 10, No. 1 (2010).
- Michael, Tomy. 2020. "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law". Jurnal Ius Constituendum 5, No. 1 (2020).
- Nadapdap, Binoto. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Novera, Rahmah Perindha. "Potensi Benturan Kepentingan Direksi dengan Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan", *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 3951-3956.
- Oktarina, Meli., dkk. "Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, 41–42.
- Pangesti, Sintha. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Rechts Vinding* 10, No. 1 (2021): 127.
- Pangestu, M. Teguh, Nurul Aulia. 2007. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia". *Business Law Review* 3 (2007): 21–39.
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. PT Citra AdityaBakti. Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2009. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*. Total Media. Yogyakarta.
- Putri, Sylvia. Tan, David. "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Unes Law Review* 4, No. 3 (2022): 130-323.
- Raming, Nicky Yitro Mario. 2013. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia". *Lex Privatum* 1, No. 2 (2013): 156072.
- Rumawi, dkk. 2023. "Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis* 12, No. 2 (2023): 65-71.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bertrand, M. (2019). Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labour Market Outcomes in Norway. *Review of Economic Studies*, 86(1), 191–239. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy032>
- Bhagat, S. (2022). Rule of law and purpose of the corporation. *Corporate Governance: An International Review*, 30(1), 10–26. <https://doi.org/10.1111/corg.12374>
- Goodhart, C. A. E. (2020). Equity Finance: Matching Liability to Power. *Journal of Financial Regulation*, 6(1), 1–40. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjz010>

- Haffajee, R. L. (2020). The Public Health Value of Opioid Litigation. *Journal of Law, Medicine and Ethics*, 48(2), 279–292. <https://doi.org/10.1177/1073110520935340>
- Khalid, B. (2021). The impact of accounting information systems on performance management in the banking sector. *IBIMA Business Review*, 2021. <https://doi.org/10.5171/2021.578902>
- Ortiz, M. J. H. (2020). The effect of gender diversity on the performance of Spanish agri-food cooperatives. *REVESCO Revista de Estudios Cooperativos*, 133. <https://doi.org/10.5209/REVE.67337>
- Palma, L. V. (2019). Is cooperativism helping to keep the population in Andalusia? *CIRIEC-Espana Revista de Economia Publica, Social y Cooperativa*, 97, 49–74. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.97.13046>
- Soener, M. (2019). Citadels of privilege: the rise of LLCs, LPs and the perpetuation of elite power in America. *Economy and Society*, 48(3), 399–425. <https://doi.org/10.1080/03085147.2019.1626629>
- Sparviero, S. (2020). Hybrids Before Nonprofits: Key Challenges, Institutional Logics, and Normative Rules of Behavior of News Media Dedicated to Social Welfare. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 97(3), 790–810. <https://doi.org/10.1177/1077699020932564>
- Travis, A. (2019). The Organization of Neglect: Limited Liability Companies and Housing Disinvestment. *American Sociological Review*, 84(1), 142–170. <https://doi.org/10.1177/0003122418821339>